



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1684/2024
TENTANG
TENAGA AHLI MENTERI KESEHATAN
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Kesehatan dalam rangka mendukung pembangunan bidang kesehatan, telah diangkat Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan mengenai masa tugas tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/8/2022 tentang Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TENAGA AHLI MENTERI KESEHATAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan dr. Nizar Yamanie, Sp.S(K) sebagai Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli.

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan analisis dan memberikan masukan dan pertimbangan dalam bidang pelayanan Kesehatan;
- b. memberikan rekomendasi dan konsultasi teknis dalam implementasi kebijakan dan program pelayanan kesehatan; dan
- c. melaksanakan fungsi lain yang relevan dengan upaya harmonisasi program pelayanan kesehatan.

KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak berlakunya Keputusan Menteri ini sampai dengan tahun 2029.

KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/8/2022 tentang Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003